

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
2025

PERMENKO PANGAN NO. 4, BN 2025/NO.1097, 19 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

- ABSTRAK** : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- Dasar hukum peraturan menteri koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
 - Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang diberikan setiap bulan berdasarkan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Penerima tunjangan kinerja meliputi Menteri Koordinator (sebesar 150% dari kelas jabatan tertinggi), Staf Khusus (setara kelas jabatan 16), serta Pegawai (ASN dan Pegawai Lainnya) sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki. Terdapat kriteria pegawai yang tidak diberikan tunjangan kinerja, antara lain pegawai tanpa jabatan tertentu, diberhentikan sementara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau sedang dalam masa persiapan pensiun. Komponen perhitungan tunjangan kinerja terdiri atas Penilaian Kinerja dan Disiplin Kehadiran. Penilaian Kinerja dilakukan setiap bulan melalui aplikasi kinerja BKN, dengan besaran pembayaran berdasarkan predikat kinerja: Sangat Baik/Baik (100%), Butuh Perbaikan (90%), Kurang (85%), dan Sangat Kurang (75%). Pegawai yang tidak melaporkan kinerja dikenai sanksi pemotongan hingga 0% jika tidak melapor 3 bulan berturut-turut. Disiplin Kehadiran dihitung berdasarkan hari kerja (Senin-Jumat) dan jam kerja (37 jam 30 menit per minggu, atau 32 jam 30 menit saat Ramadan). Pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan bagi pegawai yang tidak masuk kerja (3% per hari), terlambat, pulang sebelum waktu, tidak melakukan rekam kehadiran (1.5% per kejadian), atau tidak berada di tempat tugas tanpa izin (3% per hari). Diatur pula mengenai tambahan tunjangan kinerja bagi pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) dengan ketentuan tertentu.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Pengawasan terhadap disiplin kehadiran merupakan tanggung jawab atasan langsung.
- Peraturan ini dilengkapi dengan 5 Lampiran yang mencakup persentase komponen, tabel pengurangan, formulir klarifikasi, dan format surat keterangan.
- Batang Tubuh: 11 Halaman; Lampiran: I, II, III, IV, V.